

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN NOTARIS AKIBAT DINYATAKAN PAILIT

Amira Inaz Clarissa Pambudi<sup>1</sup>, Fanny Tanuwijaya<sup>2</sup>, Fendi Setyawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember

<sup>1</sup>inazclarissa@gmail.com, <sup>2</sup>fani.tanuwijaya@yahoo.com,

<sup>3</sup>fendisetyawan.fh@unej.ac.id

### ABSTRACT

*Notaries basically work to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship, so a notary should be able to re-apply as a notary after completing the bankruptcy process. Because the notary who has been declared bankrupt and has been dismissed by the minister has paid compensation to the creditor, so that the creditor has received his rights. The UUJN provides provisions if a notary who has been declared bankrupt will be dishonorably dismissed from his position as regulated in Article 12 letter a of the UUJN. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach as well as a historical approach. The regulation of the bankruptcy notary in Article 9 and Article 12 of UUJN is vague, ambiguous and inconsistent. A Notary as a General Officer is given the authority to make an authentic deed. Future arrangements regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process, that there needs to be complete and specific regulations, because there is a void in norms regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process.*

**Keywords:** Principle, Notaries, Bankruptcy.

### ABSTRAK

Notaris pada dasarnya bekerja untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga seharusnya notaris dapat mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit. Karena notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah diberhentikan oleh menteri telah membayar ganti rugi kepada kreditur, sehingga kreditur telah mendapatkan haknya. Dalam UUJN diatur ketentuan jika notaris yang telah dinyatakan pailit akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Pengaturan Notaris pailit dalam UUJN Pasal 9 dan Pasal 12 bersifat kabur, ambiguitas dan inkonsisten. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Pengaturan kedepan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitannya, bahwa perlu ada peraturan yang lengkap dan spesifik, karena ada kekosongan norma mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan.

**Kata kunci :** Prinsip, Notaris, Kepailitan.

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan Notaris sebagai bagian dari profesi hukum memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dari hubungan hukum dalam masyarakat. Pengertian notaris dinormakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat dilapangan hukum perdata.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum.<sup>1</sup> Maka keberadaan notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik..Kewenangan utama membuat akta otentik diberikan kepada Notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Jabatan sebagai Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga sebagai orang kepercayaan maka Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang- undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.<sup>2</sup>

Norma dalam Pasal 12 huruf a mengatur tentang Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka disini banyak pertentangan yang terjadi karena

---

<sup>1</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 46.

<sup>2</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, h. 444.

dianggap tidak adil jika diterapkan pada Notaris<sup>3</sup>. Kepailitan yang dialami oleh notaris sebagai debitor, tidaklah menyebabkan dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah disebutkan pada Pasal tersebut diatas. Bahwa kepailitan tidak dapat dikategorikan perbuatan kriminal tetapi kepailitan merupakan hal yang manusiawi, artinya kepailitan dapat terjadi pada setiap orang atau kepada siapa saja.

Sehingga kedudukan Notaris sebagai suatu jabatan, bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang mempunyai utang. Akibat hukum bagi debitor yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan tidaklah menyebabkan Notaris tidak dapat menjalankan profesi dan jabatannya karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek kepailitan.<sup>4</sup> Notaris dinyatakan pailit apabila Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Apabila Notaris tersebut dipailitkan dalam jabatannya, maka maksud dari pailit jabatan tersebut bagaimana, hal-hal demikian tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 12 huruf a mengatur tentang Notaris diberhentikan secara tidak hormat. Maka kedudukan Notaris yang dinyatakan pailit menurut ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris apabila Notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak atau penghadap, karena akta yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris ternyata ada pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga Notaris disini ikut serta untuk membayar ganti kerugian karena akta yang dibuatnya.

---

<sup>3</sup> Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2018, h. 64.

<sup>4</sup> Santoso, Putri Pertiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan", *Jurnal Magister Kenotariatan*, Universitas Brawijaya, 2018.

<sup>5</sup> Adjie, Habib, *Op. Cit.*, h. 64.

Agar gugatan tersebut tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir beslag*) atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Notaris untuk digunakan membayar ganti rugi kepada penggugat. Jika harta milik Notaris sudah tidak tersisa lagi namun Notaris masih memiliki utang maka hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk mempailitkan Notaris. Maka, dari hal-hal di atas yang dapat menyebabkan pailitnya seorang Notaris. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai ketentuan apabila notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan khususnya bagi profesi notaris karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengangkat beberapa permasalahan dan membahasnya terkait ketentuan pemberhentian notaris karena dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitannya dapat diangkat kembali sebagai notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengaturan ke depan tentang pemberhentian notaris karena dinyatakan pailit dan pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitannya.

## II. METODOLOGI

Pembahasan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif<sup>6</sup>. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*historical approach*) terkait aturan pemberhentian notaris yang diakibatkan pailit berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 194

### III. PEMBAHASAN

#### **Pemenuhan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Pemberhentian Notaris Karena Dinyatakan Pailit**

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinya:<sup>7</sup>

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Noco menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk tanggung jawab Notaris, yaitu :<sup>8</sup>

1. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

---

<sup>7</sup> Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2009, h. 64.

<sup>8</sup> Nico, *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL), Yogyakarta, 2003, h. 9.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya; dan
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif yang mengatur semua hal menyangkut fungsi dan tugas seorang Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Demikian halnya dengan norma keपालितan yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, sehingga Notaris harus memperhatikan pentingnya suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sebagai Notaris.<sup>9</sup>

Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat Notaris memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat. Peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum dalam masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhi sanksi terhadapnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 12 huruf a tersebut tidak memberikan penjelasan secara terperinci perihal Notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut, apakah Notaris tersebut dipailitkan berdasarkan jabatannya atautakah sebagai orang pribadi.

Pailit dapat menyebabkan seorang notaris diberhentikan dari tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum Negara selama belum diberhentikan oleh menteri. Tapi dapat diketahui apabila notaris masih bisa melaksanakan tugas dan jabatannya sebelum diberhentikan oleh menteri, namun statatus hukum yang ada pada notaris sudah berbeda dengan sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu

---

<sup>9</sup> Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, h. 252.

<sup>10</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 1.

dengan dberada di bawah kurator. Sehingga harta yang ada maupun yang akan ada yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan hutang kepada kreditur sesuai dengan peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya.<sup>11</sup>

Apabila Notaris tersebut dipailitkan dalam jabatannya, maka maksud dari pailit jabatan tersebut bagaimana, hal-hal demikian tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 12 huruf a mengatur tentang Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka disini banyak pertentangan yang terjadi karena dianggap tidak adil jika diterapkan pada Notaris.

Pada dasarnya telah terjadi benturan norma antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan, meskipun dalam Undang-undang kepailitan tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan notaris, namun Undang-undang Jabatan Notaris seharusnya lebih mengacu pada Undang-undang kepailitan. Undang-undang Kepailitan merupakan induk dari semua masalah kepailitan, namun mengapa pengaturan kepailitan notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengacu dan malah berlawanan dengan Undang-undang Kepailitan. Terjadinya kontradiksi antara dua peraturan ini, menyebabkan Notaris sangat dirugikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah : Jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaristersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Konsep kepailitan pada prinsipnya didasari pada satu hal utama yang menjadi pokok dapat terjadinya kepailitan yaitu mengenai utang. Tanpa adanya utang, maka kepailitan akan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi

---

<sup>11</sup> Flikna Lailul Muna, *Pemberhentian Jabatan Notaris Karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2012, h. 162.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Op. Cit*, h. 64.

harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>13</sup> Notaris yang telah dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum disini adalah orang pribadi dan badan hukum, sedangkan Notaris bukanlah badan hukum, jadi ia mewakili subjek hukum orang yang memiliki utang, sehingga ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku dan ditunjukkan untuk subjek hukum orang. Apabila Pasal tersebut dikaitkan dengan asas dari Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka terjadi pertentangan yaitu dengan asas kelangsungan usaha, dimana asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi usaha debitor untuk tetap dilangsungkan.

Profesi Notaris diatur secara khusus yang dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga apa yang telah dinormakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diselesaikan terlebih dahulu setelah itu baru diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dimohonkan pailit. Meskipun para klien mempunyai alasan yang kuat jika Notaris tidak dapat membayar utang-utangnya, namun klien merupakan pihak ketiga yang melekat pada jabatan Notaris sehingga perlunya Majelis Pengawas Notaris untuk dapat membuktikan jika Notaris memang dapat dipailitkan. Berbeda, apabila Notaris memiliki utang dengan bank ataupun lembaga leasing maka Notaris bisa langsung diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga karena pihak ketiga tersebut tidak melekat pada jabatan Notaris dan pembuktiannya sudah sederhana dan kuat.<sup>14</sup>

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN berbeda dengan ketentuan kepailitan yang dialami debitor ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut tidaklah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan kepailitan yang dapat berakibat seseorang diberhentikan dari jabatannya. Disini debitor hanya

---

<sup>13</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, h. 34.

<sup>14</sup> Junita Sari Ujung, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2008, h. 74.

tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang lain.

Hak-hak lain disiniitu ialah notaris yang dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Tetapi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menatur bahwa notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa notaris dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris.<sup>15</sup>

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUJN jelas sangat merugikan bagi notaris.<sup>80</sup> Jika dilihat pada pasal tersebut, tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris ataukah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disingkat UUK-PKPU.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa : “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Menyelesaikan Proses Kepailitannya**

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah pengangkatan dilakukan, untuk bisa menjalankan jabatannya sesuai ketentuan Pasal 4 Undang Undang Jabatan Notaris dikemukakan bahwa notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk

---

<sup>15</sup> Galuh Puspaningrum, *Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018, h. 9.

sebagai bentuk pengesahan diperbolehkannya menjalankan jabatannya. Sebagai pejabat umum yang merupakan wakil pemerintah, notaris memiliki kewenangan sebagaimana untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 hingga ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris.

Selain memiliki kewenangan, notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Sehingga dalam profesi notaris dikenal dengan adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan huruf e Undang Undang Jabatan Notaris. Sjaifurrachman menyatakan bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga setiap pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu, mempunyai pembatasan dari segi wewenang dan waktu. Sebagai akibat dari adanya pembatasan wewenang dan pembatasan waktu dalam menjalankan jabatannya, maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu juga terbatas. Artinya setiap adanya pembatasan kewenangan akan berdampak pada adanya pembatasan tanggung jawab.<sup>16</sup>

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 huruf a UUNJ jelas sangat merugikan bagi notaris.<sup>17</sup> Jika dilihat pada pasal tersebut, tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris ataukah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disingkat UUK-PKPU.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa jabatan notaris bukan termasuk ke dalam subjek kepailitan, notaris sebagai suatu jabatan, maka suatu hal yang tidak logis jika notaris sebagai jabatan resmi dapat dipailitkan hingga kehilangan jabatannya. Lebih lanjut, kepailitan merupakan ancaman yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak suka terhadap seorang Notaris guna

---

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011, h. 192-193.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 74.

menjatuhkan eksistensi profesi yang bersangkutan tanpa adanya aturan-aturan lain yang dapat memberikan pengecualian terhadap seorang notaris yang berada dalam keadaan pailit.<sup>18</sup>

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatutnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan.

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 64

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwasanya Notaris memiliki tanggung jawab untuk untuk menjalani sanksi yang dijatuhkan manakala dinyatakan pailit. Seorang Notaris yang dinyatakan pailit mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum, bukan dalam nama jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum dalam kepailitan yaitu subyek yang merupakan orang dan badan hukum, sedangkan jabatan Notaris bukan merupakan badan hukum, ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN berlaku pribadi itu sendiri. Pemberhentian Notaris karena dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN merupakan sanksi administratif dan perdata.

Seorang Notaris yang karena kesalahan atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yaitu merupakan ketentuan sanksi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak atas perilaku seorang Notaris, sehingga mewajibkan Notaris tersebut harus memberi ganti kerugian, dengan demikian para pihak yang dirugikan dapat menggugat secara perdata. Menurut Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban hukum, diantaranya pertanggungjawaban individu yaitu seseorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>19</sup>

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, h. 140.

karena memang seharusnya menaati sebagai perintah Negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi perintah, kewajiban dan kedaulatan, sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum.<sup>20</sup>

Adakalanya undang-undang tidak lengkap ataupun tidak sempurna. Dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab mengandung arti bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat. Saat ini beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah

Dalam Pasal 12 UUJN mengenai Notaris yang dipailitkan faktor tersebut hanya mengenai seorang pribadi Notaris tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya dalam sanksi atas pailit Notaris tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai hal tersebut, dan peraturan pelaksanaannya belum jelas ukuran pailit Notaris. Kepailitan Notaris yang tertuang dalam Pasal 12 huruf a UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris atas usul majelis pengawas pusat dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Faktor yang mengakibatkan pailit karena Notaris merupakan seorang pribadi dibalik baju jabatan Notaris, seorang pribadi tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya sesuai amanah undang-undang atau tidak dapat menjalankan jabatannya karena hal tertentu, salah satu contoh akta yang dibuat Notaris terkena masalah dan kerugian yang diterima para pihak melebihi kemampuan Notaris tersebut hingga akhirnya para pihak menggugat Notaris untuk dipailitkan, contoh yang kedua ialah seorang Notaris mempunyai perusahaan lain yang karena kerugian tersebut seorang pribadi Notaris tersebut di pailitkan atas dasar masalah

---

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 120-121.

perusahaan tersebut, sebagai Jabatan Notaris yang melekat pada dirinya terkena imbas dari pailit tersebut.

### **Pengaturan Ke Depan Tentang Pemberhentian Notaris Karena Dinyatakan Pailit**

Menurut *Utrecht* Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Menurut *Hans Kelsen* Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Jadi hukum itu sendiri adalah ketentuan.<sup>21</sup>

Berangkat dari pengertian hukum di atas, maka ketaatan terhadap hukum adalah wajib ditaati untuk setiap orang dalam hal ini bagaimana Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang Undang Jabatan Notaris bekerja di lapangan (*ius operatum*). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 adalah merupakan kewajiban dari notaris, oleh karena itu Ketentuan Pasal tersebut ditujukan kepada notaris. Dengan demikian ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban notaris untuk menerima protokol<sup>22</sup>.

Akibat hukum terhadap debitur secara pribadi merupakan disitanya seluruh harta kekayaannya dan hilangnya hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya tersebut suatu putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila telah diputuskan oleh pengadilan. Seperti yang diatur dalam pasal 7 UUJN yang ditujukan kepada debitur sebagai seorang notaris yang terdapat akibat hukum lain yang terkait dengan jabatannya. Apabila Notaris berada di bawah pengampuan kurator dan dapat dikatakan tidak cakap sehingga mengakibatkan notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta.

---

<sup>21</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009. h. 275.

<sup>22</sup> Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991, h. 4.

UUKPKPH menyatakan secara tegas “untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga di dalam kepailitan dikenal dengan proses rehabilitasi, dimana rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang dinyatakan pailit.

Melalui putusan pengadilan yang menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur dalam Pasal 215–221 UUKPKPH. Sebagaimana dimaksud setelah berakhirnya kepailitan diatur dalam Pasal 166, Pasal 202, Pasal 207 UUKPKPH, sehingga debitur ataupun ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit yang sebelumnya.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris ini tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, di dalam Pasal 3 ini hanya dijelaskan mengenai syarat untuk pengangkatan notaris baru, sehingga dapat dilihat di dalam undang- undang jabatan notaris tidak diatur atau tidak ada pengaturan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit.

Sehingga disini tidak ada aturan atau penjelasan mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan kembali menjadi notaris atau tidak. Dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum didalam permasalahan mengenai notaris yang telah menyelesaikan proses pailit apakah dapat mengajukan kembali atau tidak dan apabila dapat mengajukan kembali bagaimana cara notaris tersebut mengajukan kembali untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris karena belum ada aturan yang mengatur tentang permasalahan ini.

Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalam nya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja, sehingga disini notaris seharusnya dapat mengajukan kembali untuk menjadi notari selama notaris tersebut telah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya karena setiap warga negara indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja apakah hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris.

Rekomendasi dalam hal ini berupa harapan pengaturan kedepan yang diberikan dapat dijadikan atau menjadi acuan yang baik yang dapat dilihat atau digunakan Kementerian Hukum Dan Ham dalam memberikan Putusan mengenai apakah notaris tersebut disetujui atau tidak untuk dapat mengajukan kembali atau tidak dapat mengajukan kembali sebagai notaris nantinya. Dan yang kedua apabila notaris telah memperoleh surat rekomendasi maka notaris segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada Kementerian Hukum Dan Ham sebagai acuan apakah notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak. Pendapat yang diberikan oleh penulis ini masih belum dapat dilihat kepastiannya karena memang belum ada yang mengatur mengenai permasalahan ini. Pendapat ini adalah sumbangan dari pemikiran penulis. Sehingga disini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya apakah dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak. Sehingga dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

Penelitian ini akhirnya dapat mengemukakan adanya kontradiksi peraturan yang berbeda antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan memang tidak secara khusus mengatur mengenai jabatan Notaris tetapi dapat diinterpretasikan bahwa kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebatas tidak cakap hukum dan tidak berwenang bertindak dalam harta kekayaannya saja. Sehingga pemberhentian Notaris secara tidak hormat dianggap mengabaikan asas keadilan bagi Notaris,

karena pada prinsipnya kepailitan hanya bersifat sementara atau dapat diakhiri dan hanya berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara pribadi saja.

Pengaturan ke depannya, bahwa Pemerintah perlu melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap pengaturan kepailitan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi kekaburan dan benturan norma dengan Undang-undang Kepailitan. Perlu adanya penambahan pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengatur kepailitan yang dialami oleh Notaris, sehingga terdapat kejelasan tentang kepailitan Notaris secara menyeluruh. Pengaturannya tidak hanya pada pemberhentian secara tidak hormat saja, namun juga menjangkau aspek lain yang mengatur tentang kepailitan, dengan melihat regulasi pada Undang-Undang Kepailitan.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris itu sangatlah tidak adil untuk mereka. Karena menurut mereka kepailitan ini adalah hanya ketidaksanggupan notaris dalam membayar hutang kepada pihak kreditur yang merasa dirugikan bukan atau tidak sampai melakukan perbuatan tercela sehingga sampai menjatuhkan harkat dan martabat notaris sehingga seharusnya notaris dapat mengajukan untuk dapat diangkat kembali, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit sehingga masih belum ada kepastian hukum untuk notaris-notaris yang ingin mengajukan kembali sebagai notaris setelah menyelesaikan proses pailit.

Ketidakadilan di dalam permasalahan ini adalah apabila notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar hutang kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan notaris disini berhutang kepada kreditur dengan kapasitas diluar jabatannya sebagai notaris, yaitu sebagai pengusaha. Apabila karena notaris yang juga sebagai pengusaha tersebut berhutang kepada kreditur dan tidak dapat membayar hutangnya sehingga dapat dijatuhi pailit karena hutangnya sebagai pengusaha maka apabila telah dijatuhi pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jabatannya sebagai notaris pun dapat diberhentikan secara tidak hormat.

Apabila notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. Disini notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja menjalankan jabatannya hanya karena notaris tersebut sudah atau telah dijatuhi oleh putusan pailit oleh pengadilan, karena apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu di dalam pasal 28 huruf d, mengenai Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga disini notaris seharusnya dapat mengajukan kembali untuk menjadi notari selama notaris tersebut telah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya karena setiap warga negara indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena disini notaris hanya tidak sanggup membayar hutang kepada pihak kreditur saja apakah hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris.

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bahwa apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan Ham sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untuk dapat diangkat kembali menjadi notaris. Tetapi disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) tidak sembarangan dalam memberikan surat rekomendasi. Disini Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kinerja dari notaris tersebut apakah notaris tersebut selama melaksanakan atau menjalankan jabatannya pernah terlibat permasalahan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris dan juga kode etik notaris.

Rekomendasi dalam hal ini berupa harapan pengaturan kedepan yang diberikan dapat dijadikan atau menjadi acuan yang baik yang dapat dilihat atau digunakan Kementerian Hukum Dan Ham dalam memberikan Putusan mengenai apakah notaris tersebut disetujui atau tidak untuk dapat mengajukan kembali atau tidak dapat mengajukan kembali sebagai notaris nantinya. Dan yang kedua apabila notaris telah memperoleh surat rekomendasi maka notaris segera menyerahkan surat rekomendasi tersebut untuk diberikan kepada Kementerian Hukum Dan Ham sebagai acuan apakah notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris atau tidak.

#### **IV. KESIMPULAN**

*Ratio legis* atas pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Kepailitan karena dalam hal ini notaris dapat dikatakan sudah tidak cakap lagi dalam membuat akta otentik. Akibat hukum dari pemberhentian notaris yang tidak hormat notaris tersebut tidak bisa lagi melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pengaturan Notaris Pailit dalam UUJN dan UUK PKPU tidak ada korelasi, dikarenakan pemaknaan Notaris Pailit mengalami kekaburan (*vagenorm*), dimana substansi hukum kepailitan menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak dapat dipailitkan adalah segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Pengaturan Notaris pailit dalam Undang Undang Jabatan Notaris Pasal 9 dan Pasal 12 bersifat kabur, ambiguitas dan inkonsisten. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Pengaturan kedepan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitannya, bahwa perlu ada peraturan yang lengkap dan spesifik yang mengaturnya, karena adanya kekosongan hukum mengenai tidak adanya aturan tentang pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya. Sehingga masih belum dapat diketahui apakah notaris yang telah

menyelesaikan proses pailit dapat mengajukan kembali mejadi notaris atau tidak. Dengan kekosongan hukum ini timbul adanya ketidakpastian hukum dan adanya ketidakadilan untuk para notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi guna untuk memperbaiki nama baiknya.

Untuk itu sebaiknya dalam Undang-undang kepailitan agar dapat memperjelas dan mengatur secara khusus terhadap proses dan syarat tentang pailitnya seorang notaris, Sehingga dapat memberi acuan yang jelas terkait dengan Kepailitan Notaris. Sebaiknya Notaris sebagai pejabat harus memberikan contoh yang baik dengan melakukan haknya sebaik mungkin. Hendaknya apabila notaris yang ingin mengajukan kembali untuk agar dapat diangkat menjadi notaris setelah menyelesaikan proses pailit dan memperbaiki nama baiknya melakukan hal yang pertama adalah notaris membawa surat bukti bahwa telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baik mereka ke Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mendapatkan surat rekomendasi, dimana surat rekomendasi tersebut digunakan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Dan HAM sebagai bukti bahwa notaris tersebut masih layak untk dapat diangkat kembali menjadi notaris.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

- Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Habib, Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Nico, *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL)*, Yogyakarta, 2003.
- Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011.

### **Jurnal dan Tesis**

- Muna, Flikna Lailul, *Pemberhentian Jabatan Notaris Karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2012.
- Santoso, Putri Pertiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan”, *Jurnal Magister Kenotariatan*, Universitas Brawijaya, 2018.
- Ujung, Junita Sari, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2008.